



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR **33** TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Usulan Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 44 Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004

- Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 7);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 28);
 37. Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 26 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2017 mendahului perubahan I yang semula berjumlah Rp.2.008.411.506.000,00 bertambah sejumlah Rp.30.067.300.000,00 sehingga menjadi Rp.2.038.478.806.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah :

1. Semula	Rp.1.966.741.506.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 14.652.000.000,00	(+)

Jumlah Pendapatan
Setelah mendahului perubahan Rp.1.981.393.506.000,00

b. belanja daerah :

1. Semula	Rp.2.008.411.506.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 3.136.800.000,00	(+)

Jumlah Belanja setelah
mendahului perubahan Rp.2.011.548.306.000,00 (-)

Surplus / (Defisit) setelah
mendahului perubahan Rp. 11.515.200.000,00

c. pembiayaan daerah :

1. penerimaan :		
a) semula	Rp. 41.670.000.000,00	
b) bertambah / (berkurang)	Rp. 3.136.800.000,00	(+)

Jumlah penerimaan setelah
mendahului perubahan Rp. 44.806.800.000,00

2. Pengeluaran :

a) semula	Rp. 0,00	
b) bertambah / (berkurang)	Rp. 14.652.000.000,00	(+)

Jumlah penerimaan setelah
mendahului perubahan Rp. 14.652.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto
Setelah mendahului perubahan Rp.(11.515.200.000,00)

Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah mendahului perubahan (Rp. 0,00,-)

2. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 diubah, sehingga Lampiran I Berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan perincian perubahan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah ada penambahan sebesar Rp. 14.652.000.000,00;
 - b. Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ada penambahan sebesar Rp. 14.652.000.000,00
 - c. Belanja Daerah ada penambahan sebesar Rp. 3.136.800.000,00;
 - d. Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Tidak Terduga, ada penambahan sebesar Rp. 2.000.000.000,00;
 - e. Belanja Daerah, Belanja Langsung ada Penambahan sebesar Rp. 1.136.800.000,00;
 - f. Belanja Daerah, Belanja Langsung, Jenis Belanja Pegawai, ada Penambahan sebesar Rp. 340.473.000,00;
 - g. Belanja Daerah, Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang dan Jasa, ada Penambahan sebesar Rp. 758.327.000,00;
 - h. Belanja Daerah, Belanja Langsung, Jenis Belanja Modal, ada Penambahan sebesar Rp. 38.000.000,00;
 - i. Pembiayaan Netto berkurang sebesar Rp. 11.515.200.000,00;
 - j. Penerimaan Pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) ada penambahan sebesar Rp. 3.136.800.000,00; dan
 - k. Pengeluaran Pembiayaan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah ada penambahan sebesar Rp. 14.652.000.000,00.

3. Ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan perincian perubahan sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
 - Penambahan belanja langsung sebesar Rp. 341.222.000,00
 - b. Dinas Lingkungan Hidup
 - Pergeseran belanja langsung sebesar Rp. 172.755.000,00
 - c. Dinas Perhubungan
 - Penambahan belanja langsung sebesar Rp. 55.578.000,00
 - d. Inspektorat
 - Penambahan belanja langsung sebesar Rp. 740.000.000,00

- e. Badan Keuangan Daerah
 - Penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.000.000.000,00
 - Penambahan Pengeluaran Pembiayaan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah sebesar Rp. 14.652.000.000,00.
- f. Sekretariat Daerah
 - Pendapatan bertambah sebesar Rp. 14.652.000.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 15-05-2017

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 15-05-2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



SURATNO

Lampiran I

PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 33 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 SEMARANG NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
 RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor Urut	Uraian	Mendahului Perubahan I	Mendahului Perubahan II	Tambah/ Kurang
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.966.741.506.000	1.981.393.506.000	14.652.000.000
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	326.684.586.000	341.336.586.000	14.652.000.000
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	115.904.262.000	115.904.262.000	-
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	28.722.226.000	28.722.226.000	-
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.969.319.000	10.969.319.000	-
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	171.088.779.000	185.740.779.000	14.652.000.000
1.2.	Dana Perimbangan	1.322.849.073.000	1.322.849.073.000	-
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.919.658.000	50.919.658.000	-
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	968.848.031.000	968.848.031.000	-
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	303.081.384.000	303.081.384.000	-
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	317.207.847.000	317.207.847.000	-
1.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	135.544.874.000	135.544.874.000	-
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	8.474.400.000	8.474.400.000	-
1.3.8.	Pendapatan Dana Insentif Daerah	7.500.000.000	7.500.000.000	-
1.3.9.	Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	165.688.573.000	165.688.573.000	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.966.741.506.000	1.981.393.506.000	14.652.000.000
2.	BELANJA DAERAH	2.008.411.506.000	2.011.548.306.000	3.136.800.000
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.251.735.015.000	1.253.735.015.000	2.000.000.000
2.1.1.	Belanja Pegawai	920.049.210.000	920.049.210.000	-
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.4.	Belanja Hibah	30.699.000.000	30.699.000.000	-
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	6.195.000.000	6.195.000.000	-
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	15.586.606.000	15.586.606.000	-
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	277.205.199.000	277.205.199.000	-
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000
2.2.	Belanja Langsung	756.676.491.000	757.813.291.000	1.136.800.000

Nomor Urut	Uraian	Mendahului Perubahan I	Mendahului Perubahan II	Tambah/ Kurang
2.2.1.	Belanja Pegawai	47.041.762.000	47.382.235.000	340.473.000
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	415.920.457.000	416.678.784.000	758.327.000
2.2.3.	Belanja Modal	293.714.272.000	293.752.272.000	38.000.000
	JUMLAH BELANJA	2.008.411.506.000	2.011.548.306.000	3.136.800.000
	SURPLUS/(DEFISIT)	(41.670.000.000)	(30.154.800.000)	11.515.200.000
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	41.670.000.000	30.154.800.000	(11.515.200.000)
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	41.670.000.000	44.806.800.000	3.136.800.000
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	41.670.000.000	44.806.800.000	3.136.800.000
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	41.670.000.000	44.806.800.000	3.136.800.000
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	14.652.000.000	14.652.000.000
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (inverstasi) Pemerintah Daerah	-	14.652.000.000	14.652.000.000
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	14.652.000.000	14.652.000.000
	PEMBIAYAAN NETO	41.670.000.000	30.154.800.000	(11.515.200.000)
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)			

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

UNIT ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	MENDAHULUI PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	PENJELASAN
1	2	3	4	5= 4-3	6
1.01.01.1.01.01.01.22.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	990.553.000	1.331.775.000	341.222.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.	PELAKSANAAN EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN	990.553.000	1.331.775.000	341.222.000	- Sumber Dana: , DAU - Lokasi: Kabupaten Semarang
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	-	1.900.000	1.900.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pemeriksa dan Pengadaan)		1.900.000	1.900.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	990.553.000	1.329.875.000	339.322.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.486.000	10.626.000	3.140.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.356.000	3.296.000	940.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000	30.000		
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.100.000	7.300.000	2.200.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.140.000	8.610.000	1.470.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi	2.600.000	2.600.000		
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis	4.540.000	6.010.000	1.470.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.349.000	507.851.000	305.502.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.400.000	140.100.000	138.700.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)	200.949.000	367.751.000	166.802.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.750.000	4.000.000	2.250.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.750.000	4.000.000	2.250.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.618.000	61.638.000	13.020.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	48.618.000	61.638.000	13.020.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.020.000	31.960.000	13.940.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.760.000	26.920.000	9.160.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	260.000	5.040.000	4.780.000	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.29.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	4.500.000	4.500.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.29.01.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	4.500.000	4.500.000		
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.30.	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur	700.690.000	700.690.000	-	
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.2.30.02.	Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur	700.690.000	700.690.000		
1.01.01.1.01.01.01.22.01.5.2.3.	Belanja Modal	-	-		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
 ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	MENDAHULUI PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	PENJELASAN
1	2	3	4	5= 4-3	6
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.098.688.000	3.098.688.000	-	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.098.688.000	3.098.688.000	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.	PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN	3.098.688.000	3.098.688.000		- Sumber Dana: , DAU - Lokasi: Kabupaten Semarang
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.180.200.000	1.007.445.000	(172.755.000)	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.172.640.000	999.885.000	(172.755.000)	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (PHL)	1.172.640.000	999.885.000	(172.755.000)	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.1.03.	Uang Lembur	7.560.000	7.560.000	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	7.560.000	7.560.000	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.918.488.000	2.091.243.000	172.755.000	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.237.000	3.237.000	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.737.000	1.737.000	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.500.000	1.500.000	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.724.060.000	1.896.815.000	172.755.000	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga/ out sourcing	1.724.060.000	1.896.815.000	172.755.000	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	187.991.000	187.991.000	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS	77.896.800	77.896.800	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.2.04.06.	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS	110.094.200	110.094.200	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000	1.000.000	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)	1.000.000	1.000.000	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.2.30.	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur	2.200.000	2.200.000	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.2.30.02.	Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur	2.200.000	2.200.000	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.10.5.2.3.	Belanja Modal	-	-	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	MENDAHULUI PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	PENJELASAN
1	2	3	4	5= 4-3	6
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	50.834.000	106.412.000	55.578.000	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.	KEGIATAN POSKO ANGKUTAN LEBARAN	50.834.000	106.412.000	55.578.000	- Sumber Dana: (DBH Propinsi), SILPA
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.1.	Belanja Pegawai	-	55.578.000	55.578.000	- Lokasi: Kabupaten Semarang, tambahan anggaran dari SILPA
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.1.03.	Uang Lembur		55.578.000	55.578.000	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS		55.578.000	55.578.000	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.922.000	14.922.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.305.000	3.305.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	510.000	510.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	135.000	135.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.660.000	2.660.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.100.000	1.100.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.100.000	1.100.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000	600.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi	600.000	600.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	369.000	369.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)	369.000	369.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.268.000	2.268.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.268.000	2.268.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000	900.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000	900.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.380.000	6.380.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.160.000	2.160.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.220.000	4.220.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.3.	Belanja Modal	35.912.000	35.912.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	33.000.000	33.000.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.3.11.09.	Belanja modal Tratak, Nursery	33.000.000	33.000.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebenlair	2.912.000	2.912.000	-	
1.02.09.1.02.09.01.17.22.5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	2.912.000	2.912.000	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - INSPEKTORAT
 UNIT ORGANISASI : 3.01.01.01. - INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	MENDAHULUI PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	PENJELASAN
1	2	3	4	5= 4-3	6
3.01.01.3.01.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	38.000.000	38.000.000	
3.01.01.3.01.01.01.02.07	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR	-	38.000.000	38.000.000	Sumber Dana: SILPA
3.01.01.3.01.01.01.01.10.5.2.3	Belanja Modal	-	38.000.000	38.000.000	- Lokasi: Kabupaten Semarang
3.01.01.3.01.01.01.01.10.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor	-	5.900.000	5.900.000	
3.01.01.3.01.01.01.01.10.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	-	4.500.000	4.500.000	
3.01.01.3.01.01.01.01.10.5.2.3.11.05	Belanja modal Pengadaan white board	-	1.400.000	1.400.000	
3.01.01.3.01.01.01.01.10.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	17.000.000	17.000.000	
3.01.01.3.01.01.01.01.10.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	-	11.000.000	11.000.000	
3.01.01.3.01.01.01.01.10.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	-	3.000.000	3.000.000	
3.01.01.3.01.01.01.01.10.5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	-	3.000.000	3.000.000	
3.01.01.3.01.01.01.01.10.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	-	13.100.000	13.100.000	
3.01.01.3.01.01.01.01.10.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	-	11.400.000	11.400.000	
3.01.01.3.01.01.01.01.10.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	-	1.700.000	1.700.000	
3.01.01.3.01.01.01.01.10.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat komunikasi	-	2.000.000	2.000.000	
3.01.01.3.01.01.01.01.10.5.2.3.17.01	Belanja modal Pengadaan telepon	-	2.000.000	2.000.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN	61.100.000	642.664.000	581.564.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.	KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF	61.100.000	642.664.000	581.564.000	Sumber Dana: DAU dan SILPA
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	610.000	455.224.000	454.614.000	- Lokasi: Kabupaten Semarang
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	-	452.500.000	452.500.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	452.500.000	452.500.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	610.000	2.724.000	2.114.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	610.000	2.724.000	2.114.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.490.000	187.440.000	126.950.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.968.000	53.885.000	49.917.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.708.000	17.945.000	15.237.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.260.000	35.940.000	34.680.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.900.000	23.250.000	11.350.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.03.01	Belanja telepon	-	2.700.000	2.700.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga)	11.200.000	11.200.000	-	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi	300.000	8.500.000	8.200.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis	400.000	850.000	450.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.352.000	13.345.000	11.993.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-	6.000.000	6.000.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)	1.352.000	7.345.000	5.993.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.450.000	15.250.000	7.800.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.450.000	15.250.000	7.800.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	MENDAHULUI PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	PENJELASAN
1	2	3	4	5= 4-3	6
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.970.000	71.860.000	39.890.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	200.000	1.240.000	1.040.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.770.000	70.620.000	38.850.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.30.	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur	3.850.000	9.850.000	6.000.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.30.01.	Belanja jasa narasumber	3.850.000	9.850.000	6.000.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.3.	Belanja Modal	-	-	-	
3.01.01.3.01.01.01.24.	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	2.200.000	122.636.000	120.436.000	
3.01.01.3.01.01.01.24.02.	PENATAUSAHAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	2.200.000	122.636.000	120.436.000	- Sumber Dana: DAU dan SILPA - Lokasi: Kabupaten Semarang
3.01.01.3.01.01.01.24.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	-	1.136.000	1.136.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.03.	Uang Lembur	-	1.136.000	1.136.000	
3.01.01.3.01.01.01.20.07.5.2.2.03.01.	Uang Lembur PNS		1.136.000	1.136.000	
3.01.01.3.01.01.01.24.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000	121.500.000	119.300.000	
3.01.01.3.01.01.01.24.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	787.000	17.831.000	17.044.000	
3.01.01.3.01.01.01.24.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	787.000	4.631.000	3.844.000	
3.01.01.3.01.01.01.24.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		13.200.000	13.200.000	
3.01.01.3.01.01.01.24.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	-	8.960.000	8.960.000	
3.01.01.3.01.01.01.24.02.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi	-	8.960.000	8.960.000	
3.01.01.3.01.01.01.24.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	573.000	4.689.000	4.116.000	
3.01.01.3.01.01.01.24.02.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	500.000	500.000	
3.01.01.3.01.01.01.24.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)	573.000	4.189.000	3.616.000	
3.01.01.3.01.01.01.24.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	840.000	7.840.000	7.000.000	
3.01.01.3.01.01.01.24.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000	7.840.000	7.000.000	
3.01.01.3.01.01.01.24.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	-	79.180.000	79.180.000	
3.01.01.3.01.01.01.24.02.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		48.000.000	48.000.000	
3.01.01.3.01.01.01.24.02.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah		31.180.000	31.180.000	
3.01.01.3.01.01.01.24.02.5.2.2.30.	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur	-	3.000.000	3.000.000	
3.01.01.3.01.01.01.24.02.5.2.2.30.01.	Belanja jasa narasumber	-	3.000.000	3.000.000	
3.01.01.3.01.01.01.24.02.5.2.3.	Belanja Modal	-	-	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.03. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.01.03.01. - BADAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	MENDAHULUI PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	PENJELASAN
1	2	3	4	5= 4-3	6
3.01.03.3.01.03.00.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	
3.01.03.3.01.03.00.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	
3.01.03.3.01.03.00.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	
3.01.03.3.01.03.00.00.00.5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	
3.01.03.3.01.03.00.00.00.5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	Tambahan anggaran dari SILPA
3.01.03.3.01.03.00.00.00.6.	PEMBIAYAAN DAERAH	41.670.000.000	30.154.800.000	(11.515.200.000)	
3.01.03.3.01.03.00.00.00.6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	41.670.000.000	44.806.800.000	3.136.800.000	
3.01.03.3.01.03.00.00.00.6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	41.670.000.000	44.806.800.000	3.136.800.000	
3.01.03.3.01.03.00.00.00.6.1.1.01.	Pelampauan penerimaan PAD	5.500.000.000	5.500.000.000	-	
3.01.03.3.01.03.00.00.00.6.1.1.01.04.	Lain-Lain PAD yang sah	5.500.000.000	5.500.000.000	-	
3.01.03.3.01.03.00.00.00.6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	36.170.000.000	39.306.800.000	3.136.800.000	
3.01.03.3.01.03.00.00.00.6.1.1.04.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	24.690.342.000	24.690.342.000	-	
3.01.03.3.01.03.00.00.00.6.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa		3.136.800.000	3.136.800.000	
3.01.03.3.01.03.00.00.00.6.1.1.04.04.	Belanja Modal	8.000.000.000	8.000.000.000	-	
3.01.03.3.01.03.00.00.00.6.1.1.04.11.	Belanja Tidak Terduga	3.479.658.000	3.479.658.000	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	41.670.000.000	44.806.800.000	3.136.800.000	
3.01.03.3.01.03.00.00.00.6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		14.652.000.000	14.652.000.000	
3.01.03.3.01.03.00.00.00.6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		14.652.000.000	14.652.000.000	
3.01.03.3.01.03.00.00.00.6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		14.652.000.000	14.652.000.000	
3.01.03.3.01.03.00.00.00.6.2.2.02.01.	Bank Jateng		14.652.000.000	14.652.000.000	Penyertaan modal bersumber dari hasil penarikan Aset Manajemen Unit (AMU), Cadangan Umum dan Sisa Laba tahun lalu
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		14.652.000.000	14.652.000.000	
	Pembiayaan Neto	41.670.000.000	30.154.800.000	(11.515.200.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 4.01.03.01. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKONING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	MENDAHULUI PERUBAHAN	TAMBAH/ KURANG	PENJELASAN
1	2	3	4	5= 4-3	6
4.01.03.4.01.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	10.969.319.000	25.531.319.000	14.562.000.000	
4.01.03.4.01.03.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	10.969.319.000	25.531.319.000	14.562.000.000	
4.01.03.4.01.03.01.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.969.319.000	10.969.319.000	-	
4.01.03.4.01.03.01.00.00.4.1.3.01.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	10.969.319.000	10.969.319.000	-	
4.01.03.4.01.03.01.00.00.4.1.3.01.02.	Badan Usaha Milik Daerah	10.969.319.000	10.969.319.000	-	
4.01.03.4.01.03.01.00.00.4.1.3.01.02.01.	Apotek Sidowaras I & III	114.803.000	114.803.000	-	
4.01.03.4.01.03.01.00.00.4.1.3.01.02.02.	PDAM	2.637.260.000	2.637.260.000	-	
4.01.03.4.01.03.01.00.00.4.1.3.01.02.03.	Laba Usaha/Deviden BPR BKK/BKK	1.527.304.000	1.527.304.000	-	
4.01.03.4.01.03.01.00.00.4.1.3.01.02.06.	Laba Usaha/Deviden Bank Jateng	6.689.952.000	6.689.952.000	-	
4.01.03.4.01.03.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	14.562.000.000	14.562.000.000	
4.01.03.4.01.03.01.00.00.4.1.4.14.	Pendapatan Lain-lain	-	14.562.000.000	14.562.000.000	
4.01.03.4.01.03.01.00.00.4.1.4.14.21.	AMU Bank Jateng	-	14.562.000.000	14.562.000.000	Bersumber dari hasil penarikan Aset Managemen Unit (AMU), Cadangan Umum dan Sisa Laba tahun lalu

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN